

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKP DESA )  
TAHUN 2019**



**DESA LANDOH  
KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA LANDOH KECAMATAN SULANG  
KABUPATEN REMBANG**

---

**NOMOR : ..... TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )**

**TAHUN 2019**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDOH**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Landoh Tahun 2019.
  - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2019.
  - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 7 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 8 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
  - 9 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Tahun 2019 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Tahun 2019 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disepakati di : Landoh

Pada Tanggal : 03 Nopember 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA LANDOH**



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 06/DS - Landoh /2018.

Nomor : 06/BPD - Landoh /2018.

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA LANDOH**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2019**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMMAD ALI MAKSUM : Kepala Desa Landoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Landoh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SOEKARNO : Ketua BPD Desa Landoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landoh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sulang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

  
**PIHAK PERTAMA**  
( MOHAMMAD ALI MAKSUM )

  
**PIHAK KEDUA**  
( SOEKARNO )

## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

### PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2018 - 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di desa Landoh, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

#### A. Menyepakati RKPDesa 2019 dengan rincian sebagai berikut

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penghasilan tetap Kades dan Perangkat
2. Tunjangan Perangkat Desa
3. Tunjangan BPD
4. Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa
5. Operasional Perkantoran
6. Operasional BPD
7. Operasional RT/RW
8. Operasional PKK
9. Operasional LPMD
10. Operasional Karang taruna
11. Operasional Linmas
12. Kendaraan Dinas Kepala Desa
13. Mebeleir Kantor

##### b. Bidang Pembangunan

1. Aspal Jalan
2. Rabat Beton
3. Drainase dan Talud
4. Embung Desa
5. Penerangan Jalan
6. Jalan Pertanian
7. Pengelolaan Air Bersih ( PAB ) pembelian diesel untuk sedot air
8. RTLH
9. Pagar Makam
10. Jalan tambah RW 4 ( Sebelah TK Mubala )

12. Tanggul RT 4 RW 2
13. Jembatan kecil ( sebelah selatan Pak Sukardi )
14. Lapangan Volly
15. Embung Desa RW 5
16. Jalan menuju TK Sentana I
17. Rehabilitasi kandang kambing KWT Langgeng Tuntunan
18. Polindes

c. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

1. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa

- 1.1 Musrenbangdes
- 1.2 Penyusunan RKPDes
- 1.3 Pembinaan KPMD
- 1.4 Kegiatan PAUD
  - Operasional PAUD
- 1.5 Kegiatan TK
  - HONOR Pendidik TK
  - Bahan habis pakai.
  - APE LUAR.
  - ATK TK
- 1.6 Kegiatan Madin
  - HONOR Pendidik Madin.
  - ATK Madin
- 1.7 TPQ
  - HONOR TPQ
  - ATK TPQ
- 1.8 Olahraga dan Seni Tradisional
- 1.9 Pelatihan Kelembagaan
- 1.10 Paralegal

2. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

- Kelas Ibu Hamil
- Honor Petugas Puskesmas
- Kelas Ibu Balita
- Honor Petugas Puskesmas
- Honor Kader Posyandu
- PMT Posyandu Balita
- Rujukan Gizi Buruk

- ATK Posyandu
- APE Posyandu
- Donor Darah Desa

3. Peningkatan kapasitas Desa, Masyarakat dan kelompok masyarakat

- Pelatihan Ketampilan Perangkat Desa

4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

- Workshop Pembentukan KPAD
- Pelatihan Pengurus KPAD dan FAD
- Sosialisasi KPAD
- Honor PPKBD
- Honor Sub PPKBD

B. Menyepakati RKPDesa 2019 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. RKPDesa Tahun 2019 layak dan patut dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa
2. Setelah melakukan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2019 agar Pemerintahan Desa segera menyusun Rencana Anggaran dan Biaya untuk RKP Desa 2019. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LANDOH**

- |                         |                  |                                                                                           |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua / Anggota      | : SOEKARNO       | (  )   |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : EDI PURWANTO   | (  )   |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SURYO WIBOWO   | (  )   |
| 4. Anggota              | : ABDUL ROUF     | (  )   |
| 5. Anggota              | : ACHMAD KHOERON | (  )   |
| 6. Anggota              | : SYAKRONI       | (  )  |
| 7. Anggota              | : NGATNO         | (  ) |



# DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RKPDesa 2019

DESA : Landoh

KECAMATAN : Sulang

TANGGAL : 03 Nopember 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moh Nuril Huda	Kali Kesra	
2	Soekarno	Ketua BPD	
3	Edi Purwanto	Anggota BPD	
4	Suryo Wibowo	Anggota BPD	
5	Alif Sidiq	BPD	
6	Amad Choikon	BPD	
7	Salman	BPD	
8	Wahid	BPD	
9	Agus		
10	SUKARNO	Perangkat Desa	
11	Yahya		
12	MUFTI		
13	Sunardi	Perangkat Desa	
14	ANANI EDY-S.		
15	MIR ANANA		
16	Wahyu Oktaviani		
17	Sulehan		
18	Shoeibul Anwar	Pemuda	
19	M. Ali Katsura	Kader	
20	Dukhori Mahomed	Kader B	

BPD Desa Landoh

Sekretaris,

  
 ( SURYO WIBOWO )

## **BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA** **MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten/kota Rembang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 03 Nopember 2018

Jam : 19.00 wib s/d selesai

Tempat : Balai Desa Landoh

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

### **A. Materi**

Pencermatan RPJM Desa 2018 - 2023 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2019

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2019 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2019
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

### **B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : **SOEKARNO** dari KETUA BPD

❖ Notulen : **AGUS SUTYAWAN** dari SEKDES

❖ Narasumber :1. **CAMAT SULANG**

2. **MOHAMMAD ALI MAKSUM** dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2019
4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

























Landoh, 03 Nopember 2018

KEPALA DESA  
  
MOHAMMAD ALI MAKSUM



NOTULIS  
  
AGUS SUTYAWAN

**DAFTAR HADIR**  
**MUSDES PERENCANAAN RKPDES 2019 DAN RKP 2020**  
**DESA LANDOH KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**  
**2018**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Muztuh	TOGA	
2	Kartini	PKK	
3	PANGI	RW 2	
4	Achmad Basori	RW 2.	
5	Mardjuki	RW IV	
6	Sumidjan	RT 3	
7	Saniman	LPMD	
8	ABD Roud	BPD	
9	Hali Yono	RT. 02	
10	A. Khoiron	Bpd	
11	BUKHORI MAHMUD.	RT 2/01	
12	Padiyono	RT 04/02	
13	M. Mahfudz	LPMD	
14	AGATENO	BPD	
15	Wahyudi	RT 01	
16	Dwi Agustian	PKK	
17	Pangon	LPMD	
18	Supriatni	PKK	
19	Sumilori	Tokoh Agama	
20	Mekoni	BPD	
21	Slamet	Kor. RW 03	
22	Sulman	RT 0104	
23	Tammi	RT 03/02	
24	Moh. Nurul Huda	Kari Kora	

SUMARNO	RW V	
SUTIKNO	APMA	
MUALIM	Yupus	
SOFKARNO	ISPD	
Slamet	leP. taruna	
Agus - 2		
Baccerum	BBCom	
Srikun	Bidan desa	
Woni Salamah	TK Sentana 01	
Sri Khayati H.	PIK K.	
Suarini	TK Sentana 02	
Sunarti	KWT	
M. Sulchan	RW 01	
SUR. YOWILOWO	BPD	
ATTAMUD	Kardi Pan	
Sunardi	Kroms II	
Abdul Muhi	RW 02 Rt 04.	
Tamir	RT 1 / 5.	
EDY Purwanca	BPD.	
Sykardi	Kardos.	
Ngumen	Ketua RT 02 / 5	
Wiwang Wiyab	Ketua RT. 2 / 03	

Agus.S		
Sulhendi		

Mengetahui  
Kepala Desa Landoh



MOHAMMAD ALI MAKSUM



**PERATURAN DESA**

**DESA LANDOH**

**NOMOR 06 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)**

**TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LANDOH**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  - 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun tentang Pedoman



**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDOH  
dan  
KEPALA DESA LANDOH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa) TAHUN 2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

---

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rembang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

#### **RKPDesa 2019**

#### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

**Visi :** *Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dengan seadil-adlinya, melaksanakan program pembangunan secara transparansi dan melaksanakan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadikan Desa Yang lebih*

## **Pasal 5**

**Misi :**

1. melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. membangkitkan kembali sifat-sifat kebersamaan, rasa setia kawan, Sosial , dan gotong royong warga masyarakat.
3. meningkatkan peran dan partisipasi aktif kelembagaan-kelembagaan desa disetiap pengambilan keputusan kebijakan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun perencanaan pembangunan.
4. pemberdayaan masyarakat dalam keikut sertaan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
5. penanggulangan kemiskinan.
6. mempergunakan sumber pendapatan asli desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan musyawarah desa.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 6**

**Strategi Pembangunan Desa :**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

#### **Pasal 7**

**Arah Kebijakan Keuangan Desa :**

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

## Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Landoh


Pada tanggal : 04 Nopember 2018

**KEPALA DESA LANDOH**

  
**( MOHAMMAD ALI MAKSUM )**

Diundangkan di Desa Landoh  
Pada tanggal 04 Nopember 2018

**Sekretaris Desa**

  
**( AGUS SUTYAWAN )**

# TAR USULAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ( RU - RRP - DESA )

: Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Kemasyarakatan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat  
: 2019

: Landoh  
: Sulang  
: Rembang  
: Jawa Tengah

MATAN  
IPATEN  
INSI

tan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan infrastruktur, Bidang Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Sebesar : Rp 3,490,000,000

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sifat ( B, L, R )	Manfaat	Pembiayaan			Keterangan
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/M itra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Penyelenggaraan PemDes</b>									
1	Penghasilan tetap Kepala desa dan Katdes	Kantor Desa	1 thn	L	Peningkatan kinerja Katdes		Rp 200,000,000		RUTIN
2	Tunjangan Kepala Desa dan Katdes	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan kinerja Katdes		Rp 80,000,000		RUTIN
3	Tunjangan BPD	Kantor BPD	1thn	L	peningkatan kinerja BPD		Rp 40,000,000		RUTIN
4	Jaminan Kesehatan Kades dan Katdes	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan kinerja Katdes		Rp 20,000,000		RUTIN
5	Operasional Perkantoran	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Rp 50,000,000		RUTIN
6	Operasional BPD	Kantor Desa	1thn	L	peningkatan kinerja BPD		Rp 10,000,000		RUTIN
7	Pembelian modal Sepeda motor untuk BPD	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Kinerja		Rp 15,000,000		RUTIN
8	Operasional RT/RW	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Kinerja		Rp 30,000,000		RUTIN
9	Operasional PKK	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Kinerja		Rp 10,000,000		RUTIN
10	Operasional LPMD	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Kinerja		Rp 10,000,000		RUTIN
11	Operasional karang Taruna	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Kinerja		Rp 5,000,000		RUTIN
12	Operasional LINMAS	Kantor Desa	1thn	L	Peningkatan Kinerja		Rp 5,000,000		RUTIN



Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sifat (B, L, R)	Manfaat	Pendanaan			Keterangan
					APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/M Itra	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV. Pemberdayaan Masyarakat</b>								
Perencanaan								
Peningkatan kapasitas Katdes	Desa Landoh			Perumusan data kegiatan	Rp 60,000,000			
Operasional Madin	Desa Landoh			Peningkatan kinerja Katdes	Rp 40,000,000			
Operasional PAUD	Desa Landoh			Peningkatan Pendidikan	Rp 10,000,000			
Kegiatan Posyandu	Desa Landoh			Peningkatan Pendk. Balita	Rp 40,000,000			
Pengadaan alat dan seragam Group Rebana	Desa Landoh			Pemuda	Rp 20,000,000			
Santunan anak Yatim dan lansia	RW I-V			yatim piatu dan lansia	Rp 15,000,000			
Operasional TPQ	RW I - V			takmir dan Ustadz	Rp 15,000,000			
Forum anak Desa/ pelatihan kesenian, ketrampilan dan olahraga anak dan remaja	RW I-V			fasilitas pemuda	Rp 20,000,000			
Pembelian gamelan	RW V			fasilitas pemuda	Rp 20,000,000			
Operasional TK Sentana 01 dan 02	RW 4,5			Pendidikan anak	Rp 30,000,000			
PMT Lansia dan Balita	RW 1-5			kesehatan	Rp 15,000,000	Rp 20,000,000		
Insentif Kader kesehatan	RW 1-5			kesehatan	Rp 20,000,000			
Pembelian alat kesehatan	RW 1-5			kesehatan	Rp 15,000,000			
SMD dan MMD	RW 1-5			Stik dan Abate	Rp 10,000,000			
Kelas ibu hamil	RW 1-5			kesehatan	Rp 10,000,000			
Pelatihan kerajinan Tangan	RW 1-5			kesehatan	Rp 10,000,000			
Sosialisasi 10 Program PKK	PKK			PKK	Rp 10,000,000			
Persiapan Program Desa binaan PKK	PKK			PKK	Rp 10,000,000			
Paralegal	Desa Landoh			Penyuluhan Hukum	Rp 20,000,000			
Pelatihan Linmas	Linmas			pelatihan	Rp 20,000,000			
FKDM	Desa Landoh			pelatihan	Rp 10,000,000			
posluhdes	kel Tani			pelatihan	Rp 25,000,000			
					Rp 2,095,000,000	Rp 1,395,000,000		

Mengetahui  
Kepala Desa



**MOHAMMAD ALI MAKSUM**

penyusun

**AGUS SUTYAWAN**

AGUS SUTYAWAN  
penyusun

Kepala Desa  
  
MOHAMMAD ALI MAKSUM





**KABUPATEN REMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA LANDOH KECAMATAN SULANG**  
**Nomor : 18 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA DESA LANDOH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
  - b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDDes).

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal



8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

kesatu : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 sebagai berikut :

Pembina	: MOHAMMAD ALI MAKSUM ( Kepala Desa )
Ketua	: AGUS SUTYAWAN ( Sekretaris Desa )
Sekretaris	: SANIMAN ( KETUA LPMD )
Anggota	:
1. SRI HARTONO	( TOKOH MASYARAKAT )
2. SLAMET	( RW )
3. MAHFUD	( LPMD )
4. BUKHORI MAHMUD	( KPMD )
5. ACH SOCHIBUL ANWAR	( PEMUDA )
6. WAWANG KBP	( KPMD )
7. EDI WALUYO	( UNSUR PERTANIAN )
8. SUNARTI	( UNSUR PEREMPUAN )
9. DWI AGUSTIARNI	( KETUA PKK )

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2019 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri NO. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. NO 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.16/2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

- Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2019 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Landoh

Pada Tanggal : 03 Nopember 2018

  
**KEPALA DESA LANDOH**  
**MOHAMMAD ALI MAKSUM**